

BAB V

PENUTUP

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai dampak dari gerakan Reformasi terhadap pengakuan peristiwa Tanjung Priok sebagai pelanggaran berat HAM, dengan menganalisis inisiatif pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, dilakukan pula penilaian terhadap inisiatif dari para korban dan pelaku yang melakukan perdamaian dalam Islam, atau yang disebut dengan Piagam *Islah*. Kajian terhadap Piagam *Islah* dan pengakuan atas peristiwa Tanjung Priok dilakukan dengan menggunakan *narratologie* untuk lebih memahami tentang harapan dari para korban dan reparasi dalam cara penyelesaian kasusnya.

Tujuan pertama dalam menilai dampak Reformasi terhadap pengakuan atas peristiwa Tanjung Priok sebagai pelanggaran berat HAM tidak terlepas dari beberapa perubahan regulasi terkait pemilihan umum seperti yang disebutkan dalam substansi tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penilaian juga tidak terlepas dari pengalaman bangsa Indonesia dalam menyikapi perubahan politik dan mencoba menerapkan beberapa elemen keadilan transisional untuk menjawab pertanyaan tentang keadilan atas kejahatan di masa lalu. Bangsa Indonesia yang mengadopsi berbagai kebijakan dan memajukan hak asasi manusia telah membawa banyak perubahan, serta menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan respon keadilan transisional pasca lengsernya Soeharto sebagai pemimpin pemerintahan Orde Baru.

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dari keluarga dan rekan para korban mengenai ringkasan pembunuhan yang terjadi pada para korban yang terlibat dalam aksi unjuk rasa September 1984 untuk membebaskan para pemimpin komunitas Islam mereka, diketahui bahwa hampir sekitar 14 tahun para korban dan keluarga korban bungkam. Suara-suara tak terucap tersebut tak akan pernah didengar atau dibicarakan hingga demokrasi terpimpin yang dipimpin Soeharto tumbang. Keterangan tentang berapa banyak orang yang tewas dan terluka, serta mengapa perwira militer menembakkan senjata mereka ke demonstran yang tidak bersalah tak terucapkan selama sekitar 14 tahun. Mereka yang ditanyai juga masih bungkam tentang berapa banyak orang yang ditahan dan dihukum karena kejahatan subversi hingga Reformasi datang dan pemerintahan transisi menghapus hukum subversi. AM Fatwa meriwayatkan bahwa setelah kejadian tersebut, banyak pemimpin Islam yang dianggap oleh pemerintah Suharto berkaitan dengan kejadian tersebut, ditangkap dan diadili dengan tuduhan subversi. Tokoh-tokoh yang terkena dampak antara lain Abdul Qadir Djaelani, "Abu" al-Hamidy Osmany, Tony Ardie, H. Mawardi Noor dan Ahmad Ratono. Tokoh-tokoh tersebut telah menandatangani Ikrar Muslim Jakarta yang menolak Pancasila sebagai satu-satunya landasan ideologis, serta RUU Ormas. Ikrar tersebut ditandatangani di Tanjung Priok, sesaat sebelum pecahnya insiden tersebut. Lebih lanjut lagi, AM Fatwa meriwayatkan bahwa penahanan beberapa pemimpin Islam telah menyebabkan beberapa ormas Islam memutuskan untuk bersikap lebih disukai dan lebih lunak terhadap pemerintah. Salah satu ormas Islam terbesar, NU, adalah ormas Islam yang pertama kali menerima Pancasila sebagai satu-satunya landasan ideologisnya. Pengakuan

ini kemudian diikuti oleh banyak ormas Islam lainnya, meskipun pada akhirnya menimbulkan perpecahan internal ormas-ormas. Salah satu contohnya adalah perpecahan yang terjadi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang menyebabkan ormas tersebut terbagi menjadi HMI-MPO dan HMI Dipo.¹ Ormas Islam yang sebelumnya menindak tegas Orde Baru seperti DDII dan KISDI, juga menjadi lebih lunak dan mendukung pemerintah atas pencabutan izin terbit beberapa media pemberitaan, termasuk TEMPO, Editor dan DeTik. Dukungan tersebut didahului dengan kebijakan Presiden Soeharto untuk mendirikan pengadilan agama, badan sumbangan amal Islam (Badan Amal Zakat, Infaq, dan Shadaqah atau BAZIS), disahkannya Kompilasi Hukum Islam, serta pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, wacana publik tentang peristiwa Tanjung Priok dimulai, yang kemudian disusul oleh dukungan ormas Islam yang meminta pengungkapan kebenaran tentang peristiwa Tanjung Priok. Euforia gelombang baru demokrasi dilanjutkan dengan dibentuknya beberapa organisasi yang berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok, seperti Yayasan 12 September 1984 dan Keluarga Besar Korban Peristiwa Tanjung Priok (KBKB). Keduanya didirikan oleh Dewi Wardah, istri dari Amir Biki yang tewas dalam peristiwa tersebut, serta Beni Biki yang merupakan saudara dari Amir. Selain kedua organisasi tersebut, muncul pula organisasi-organisasi baru yang didirikan oleh para pemuka Islam bersama dengan para korban peristiwa Tanjung Priok dan

¹ Pada tahun 1986 saat kongres keenam belasnya di Padang, akibat masalah penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya landasan ideologis, HMI terpecah menjadi HMI Dipo, dinamai sesuai alamat kantor pusat yang diakui pemerintah di Jalan Diponegoro, Jakarta, dan HMI MPO (“HMI-Majelis Penyelamat Organisasi”) yang menolak untuk mengganti Islam dengan Pancasila. Rifki Rosyad, *“A Quest for True Islam: A Study of the Islamic Resurgence Movement among the Youth in Bandung, Indonesia”*, ANU Press, (2007), Chapter 2.

para pengacara yang perhatiannya tertarik pada peristiwa tersebut. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya yaitu SONTAK (Solidaritas Nasional untuk Peristiwa Tanjung Priok 1984) dan Asosiasi Pembela Islam (API). Organisasi-organisasi tersebut kemudian membangun koalisi bersama dengan LSM lain yang berfokus pada isu-isu Hak Asasi Manusia, diantaranya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Kontras,² Imparsial,³ LBH Jakarta⁴ dan MaPPI.⁵ Berbagai organisasi masyarakat dan koalisi LSM terus mendesak pemerintahan transisi untuk melakukan penyelidikan atas insiden Tanjung Priok. Mereka juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membentuk suatu komisi yang menjalankan Penyelidikan. API sendiri menghasilkan laporan investigasi independen berdasarkan wawancara dengan para korban. Laporan tersebut diringkas sebagai cerita naratif dari para korban tentang peristiwa Tanjung Priok, serta perlakuan yang mereka terima setelah insiden tersebut. Berbagai tuntutan dan permintaan kemudian meningkat menjadi tuntutan untuk mengusut berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh negara di masa Orde Baru. Tuntutan untuk mengungkap pelanggaran HAM berat yang dilakukan di masa Orde Baru tersebut menyebabkan isu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi topik agenda Reformasi, serta berkontribusi terhadap disahkannya ketetapan MPR tentang HAM dan persatuan bangsa. Lalu pada akhirnya, Komisi

² Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merupakan LSM Hak Asasi Manusia yang didirikan pada tahun 1998.

³ LSM Hak Asasi Manusia yang didirikan pada tahun 2002.

⁴ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) yang berdiri pada tahun 1970 oleh Perhimpunan Advokat Indonesia untuk menyediakan layanan bantuan hukum kepada para anggotanya yang kurang mampu dan mempromosikan supremasi hukum.

⁵ Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MaPPI) merupakan proyek reformasi hukum nasional dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Nasional HAM (KOMNAS HAM) membentuk sebuah komisi khusus, yaitu Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran berat HAM Tanjung Priok (KP3T). Dari sudut pandang keadilan transisional, munculnya tuntutan pencarian kebenaran di Tanjung Priok harus direspon oleh pemerintahan transisi. Munculnya pemerintahan transisi dimanfaatkan untuk terus mengangkat isu peristiwa Tanjung Priok, hingga akhirnya amandemen UUD berhasil dicapai setelah pemilihan legislatif tahun 1999. Pemerintahan baru yang dibentuk pasca Pemilu 1999 telah memilih korban insiden Tanjung Priok dan pihak-pihak yang mendukung penyelidikan insiden tersebut, seperti AM Fatwa, Abdul Qadir Djaelani, Ahmad Sumargono, Hartono Mardjono dan Hamdan Zoelva, serta mayoritas anggota DPR dari berbagai partai-partai Islam dan sekuler.⁶ Kehadiran sejumlah pemimpin Islam dari berbagai pihak seperti yang disebutkan di atas memiliki peran yang signifikan terhadap disahkannya Ketetapan MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Keputusan tersebut menjadi dasar bagi pemerintahan transisi dalam mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional, yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Keputusan tersebut juga menjadi kerangka kebijakan utama bagi pemerintah, sekaligus menjadi arah langkah-langkah reformasi yang bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi nasional. Keputusan inilah yang penulis gambarkan sebagai kebijakan rekonsiliasi kolektif, karena ditentukan oleh lembaga yang mewakili seluruh pemangku kepentingan bangsa, serta sebagai kerangka kebijakan

⁶ Partai Islam tersebut mencakup PPP, PKB, PK, PBB, Partai Nahdlatul Ulama, PKU, Masyumi dan PSII.

yang luas bagi pemerintahan pasca reformasi untuk melaksanakan tuntutan nasional terhadap reformasi. Kebijakan rekonsiliasi kolektif dalam keputusan tersebut didasarkan pada tujuan yang disebutkan, yaitu secara umum untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam menuju rekonsiliasi nasional, serta menetapkan suatu arah kebijakan yang dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Dari tujuan-tujuan tersebut, Keputusan MPR No. V/2000 kemudian juga merekomendasikan sejumlah langkah yang harus diambil oleh pemerintah pasca-Reformasi. Langkah-langkah tersebut diantaranya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Rekomendasi untuk membentuk komisi tersebut akan mewakili kesadaran penuh, komitmen, dan langkah nyata yang perlu diambil oleh pemerintah pasca-reformasi. Keputusan tersebut lebih lanjut mengacu pada perlunya rumusan etika bangsa dan visi masa depan Indonesia. Rekomendasi-rekomendasi tersebut merupakan upaya untuk memiliki langkah-langkah berwawasan ke depan daripada tindakan berwawasan ke belakang. Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan tersebut dirancang untuk diikuti oleh pemerintah sebagai tambahan dari implementasi kebijakan lain yang diturunkan darinya. Keputusan tersebut juga menggarisbawahi sejumlah syarat yang perlu diciptakan dalam melaksanakan kebijakan rekonsiliasi, antara lain penegakan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofis kebenaran dan keadilan, nilai-nilai sosial yang mengutamakan sistem nilai Indonesia dan yang menguntungkan rakyat, serta nilai-nilai yudisial yang menaati keberlakuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Kondisi tersebut harus dipadukan dengan kemauan dan kemampuan untuk

mengungkap kebenaran tentang masa lalu, mengakui bahwa terdapat pelaku-pelaku kesalahan yang telah melakukan pelanggaran, serta mengembangkan sikap dan perilaku yang saling menguntungkan. Jadi, Keputusan tersebut menegaskan bahwa pondasi masa depan Indonesia adalah upaya rekonsiliasi yang diterima oleh semua pihak dan memiliki sifat berwawasan ke depan. Selain itu, untuk menanggapi kebijakan rekonsiliasi dan pertimbangan penuntutan atas kekejaman yang terjadi di masa lalu (khususnya pada Peristiwa Tanjung Priok 1984), penilaian saya mengarah kepada dua kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan keadilan transisional yang disponsori oleh pemerintah. Kebijakan yang pertama adalah Undang-Undang Pengadilan HAM sebagai landasan hukum dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc Tanjung Priok. Kedua adalah berlakunya UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Berdasarkan banyaknya analisis naratif sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat saya katakan bahwa penyesuaian terhadap Statuta Roma yang dimasukkan ke dalam pembentukan hukum Pengadilan HAM telah memiliki kecacatan sejak awal. Lebih dari itu, dapat dikatakan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi juga memiliki kecacatan pada desain mekanisme dan pelaksanaannya sejak awal. Preferensi untuk mengadaptasi Statuta Roma atas pemberlakuan hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia daripada meratifikasi Statuta Roma tersebut merupakan preferensi yang buruk, mengingat tekanan internasional yang meminta pertanggungjawaban pejabat tinggi militer atas apa yang terjadi selama dan setelah Referendum Timor Timur tahun 1999. Menanggapi tekanan yang tercantum, pemerintah kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Pengadilan HAM. Sekalipun PERPPU ditolak

oleh DPR, tetapi kemudian Pemerintah mengajukan RUU Pengadilan HAM yang baru, dan dalam waktu kurang dari enam bulan, RUU tersebut pada akhirnya diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana saya ulas pada bab 6 disertasi ini dan sebagaimana diceritakan oleh Nasution, pembentukan Pengadilan HAM merupakan hasil kompromi fraksi-fraksi politik di DPR. Undang-undang itu sendiri tidak hanya memuat tentang perintah hukum atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga memiliki aspek politik yang membur bersama, terutama mengenai ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Adanya ketentuan terkait peran DPR dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc memiliki arti bahwa undang-undang Pengadilan HAM telah mengesahkan campur tangan lembaga politik dan pertimbangan politik dalam kaitannya pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Perpaduan landasan hukum serta aspek politik dalam hukum peradilan HAM berdampak pada gagalnya penanganan beberapa aspek penting, yaitu unsur-unsur pidana dalam tindak pidana terhadap kemanusiaan, adaptasi penegakan hukum acara, reparasi para korban, perintah pertanggungjawaban, serta pertimbangan untuk terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc. Dalam hal pelaksanaan hukum Pengadilan HAM, penyesuaian Statuta Roma dengan mengatur ketentuan tentang penegakan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempengaruhi bukti-bukti hukum. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya yang membahas mengenai dihancurkannya dokumen tentang pasien yang dibawa ke Rumah Sakit Militer setelah kejadian. Lebih dari itu, bukti-bukti dokumen yang mencatat seluruh pasien luka belum digantikan dengan dokumen lainnya. Keadaan tersebut mempersulit dalam

mengidentifikasi korban luka dan korban meninggal, karena pihak rumah sakitlah yang mencatat seluruh data pasien. Selain itu, KUHAP tidak mengakui adanya unsur alat bukti lain selain yang disebutkan dalam KUHAP, meskipun dalam hukum acara Pengadilan Pidana Internasional mengakui kewenangan yudisial dari hakim dalam menafsirkan alat bukti dan melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap berbagai jenis alat bukti atau keleluasaan dalam memahami berbagai alat bukti. Cacatnya persidangan kasus Tanjung Priok juga terlihat dari inkonsistensi surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa jika dibandingkan dengan laporan penyelidikan yang dibuat oleh Komnas HAM. Misalnya, Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa tidak hanya para pelaku yang dituntut, tetapi juga komando tertinggi di jajaran komandan militer yang bertugas dalam peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok. Faktanya, jaksa hanya mengadili pelaku dari Artileri Pertahanan Udara Riffle Platton (Arhanudse), dimana komandan Arhanudse memerintahkan tembakan terbuka kepada para pengunjung rasa, serta komandan Komando Daerah Militer Jakarta Utara. Namun, pengurus khusus daerah atau komando daerah militer (Jenderal (Purn.) Try Sutrisno), Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) dan Panglima TNI (Jenderal (Purn.) LB Moerdani) tidak disebut atau dituntut untuk dimintai pertanggungjawabannya karena telah mengabaikan kejadian tersebut. Pada akhirnya, pengadilan tingkat pertama melewati putusan-putusan kepada pejabat militer berpangkat rendah, tetapi kemudian semuanya terungkap dan akhirnya seluruh terdakwa dibebaskan oleh pengadilan banding. Dengan dibebaskannya seluruh terdakwa, terlihat bahwa pendekatan Pengadilan HAM ad-hoc yang telah ditetapkan gagal dalam menyajikan kebenaran atas kejadian tersebut dan juga dalam memberikan

kompensasi bagi para korban. Upaya kedua dari kebijakan keadilan transisional yang dilakukan oleh pemerintah yakni melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Berbeda dengan pembentukan Pengadilan HAM dimana persidangannya membebaskan seluruh terdakwa, setelah diundangkan, KKR harus diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu, tidak seperti desakan internasional terhadap UU KKR, inisiatif pembentukan UU KKR merupakan amanat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (TAP MPR RI) No. V/MPR/ 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, serta respon dari desakan domestik untuk memiliki penyebarluasan kebenaran serta keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti Tanjung Priok 1984, Tragedi Partai Komunis 1966, Insiden Usroh di Lampung, Pembunuhan Misterius, Pembantaian 1998 dan masih banyak pelanggaran berat HAM lainnya. Setelah terpilih menjadi Presiden, Presiden Abdurrahman Wahid berinisiatif untuk memiliki UU KKR dan menyusun RUU dari UU tersebut untuk dikirimkan ke DPR agar dibahas sebelum UU tersebut diundangkan. Undang-undang KKR akhirnya diundangkan di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Namun, ketika pertama kali undang-undang tersebut diterapkan dan tim seleksi sudah menyelesaikan tugasnya dalam menyeleksi calon komisioner KKR, pada saat yang bersamaan, Mahkamah Konstitusi menerima tuntutan dari banyak lembaga swadaya masyarakat untuk membubarkan UU KKR. Pembubaran UU tersebut disebabkan oleh ketidaktransparan dalam proses pembahasan UU di DPR. Seperti proses pembuatan undang-undang lainnya, terdapat pula keterlibatan organisasi masyarakat, termasuk diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkecimpung di bidang HAM, terutama yang memiliki kepedulian terhadap penuntasan tuntutan keadilan

pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kecacatan UU KKR sebagaimana telah disebutkan pada bab 7, yaitu UU tersebut gagal mengidentifikasi kebutuhan korban terhadap reparasi dan rehabilitasi atas kejahatan HAM yang dideritanya. Seperti yang sudah Rambe jelaskan, kebutuhan para korban adalah pertimbangan pemerintah untuk memberikan mereka reparasi, dengan atau tanpa hukuman terhadap para pelakunya. Ketentuan dalam UU KKR yang menyebutkan bahwa reparasi hanya diberikan kepada korban jika pelakunya telah diberikan amnesti tanpa syarat merupakan kelemahan utama dari UU KKR tersebut, serta menjadi alasan utama dari gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok LSM Hak Asasi Manusia. Menilai kebijakan keadilan transisional di Indonesia, dengan mengadopsi kovenan internasional ke dalam hukum domestik tanpa memperkuat mekanisme penuntutan dapat menjadi poin yang dapat dikritisi dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Melihat dari argumen Bassiouni pada bab 2 dari disertasi ini bahwa penguatan mekanisme penuntutan tidak hanya dengan mengadopsi kovenan internasional ke dalam hukum domestik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan transisi dapat memutus rantai kekerasan. Dalam hal ini, memutus rantai kekerasan dilakukan dengan mereformasi institusi yang dapat mendorong atau berpotensi melakukan kekejaman di masa depan, misalnya polisi dan militer. Selain persoalan tersebut, situasi korupsi yudisial dalam preposisi sistem yudisial juga menjadi krusial dan perlu untuk dikritisi bagi pemerintahan transisi. Adapun selama bertahun-tahun, sistem yudisial berada di bawah pemerintahan eksekutif. Hal tersebut juga penting karena dalam persidangan pelanggaran berat HAM, pejabat sektor yudisial berpotensi untuk dicampuri oleh eksekutif, seperti yang terjadi sejak diundangkannya Undang-

Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Sistem Yudisial. Didalamnya disebutkan bahwa secara administratif (promosi, mutasi pegawai, keuangan dan hal-hal non-substantif lainnya), pejabat sektor peradilan berada di bawah Departemen Kehakiman. Sedangkan dalam perkara atau hal substansial, masih berada di bawah Mahkamah Agung. Reformasi tahun 1999 menerapkan sistem satu atap dimana secara administratif dan substansial sektor yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Perubahan sistem satu atap ini tidak mengubah sikap pejabat sektor yudisial untuk membebaskan kewenangannya dari kekuasaan lain. Namun pada kenyataannya, banyak kasus di komisi anti-korupsi yang menangkap basah hakim karena keterlibatannya dalam kasus penyuapan. Komisi Yudisial Indonesia telah melaporkan bahwa sekitar 19 hakim telah ditangkap basah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2005 hingga 2018.

Dari sudut pandang lain, kecacatan pengimplementasian kebijakan keadilan transisional, jika mengutip dari Gray, adalah bahwa tuntutan pidana untuk semua pelaku kesalahan di masa lalu juga dapat bercampur dengan amnesti, komisi kebenaran dan reparasi. Dari penilaian di atas dan analisis naratif dapat dijelaskan, dengan memperhatikan dalil Aloyo sebagaimana disebutkan pada bab 2 disertai ini, bahwa keterlibatan korban dalam skema peradilan sangatlah penting. Pandangan pemerintah yang diharapkan para korban sebagaimana dikemukakan Rambe seperti yang disebutkan di atas, adalah bahwa pemerintah harus melibatkan para korban sebagai subyek dari skema peradilan. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya mendengarkan suara para korban dan mengecualikan pelaksanaan kebijakan yang terbukti cacat karena seluruh terdakwa dibebaskan. Kebijakan yang berpusat pada korban sebagaimana disampaikan Aloyo dalam merancang kebijakan

keadilan transisional sangatlah penting. Dalam proses pembuatan kebijakan tersebut, seluruh korban harus ditanyakan oleh pembuat hukum sebelum kebijakan diundangkan. Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, Piagam *Islah* dapat dikategorikan sebagai inisiatif keadilan yang berbasis pada korban, karena muncul sebagai terobosan antara korban dan tanggung jawab aparat militer atas peristiwa tersebut. Para peserta dari penyelesaian masalah memiliki pemahaman bersama atas kejadian tersebut, serta ingin saling memaafkan dan mencapai rekonsiliasi untuk masa depan yang lebih baik. Pada bab sebelumnya tentang isi Piagam *Islah*, disebutkan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama dimana peristiwa tersebut dianggap sebagai tragedi yang tidak diinginkan. Mereka pun ingin menerima peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang mewakili kehendak Tuhan. Lebih lanjut, dinyatakan dalam Piagam bahwa mereka sangat menyesali tragedi yang terjadi saat itu. Pemahaman bersama tersebut, yang disertai dengan pernyataan penyesalan, menjadi sesuatu yang penting sebagai tambahan dari melihat tragedi tersebut sebagai kejadian yang tidak diinginkan. Mereka memiliki pemahaman dengan penuh bahwa masing-masing pihak sangat berharap agar tragedi itu tidak terjadi. Piagam *Islah* antara para pelaku yang terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok menjadi suatu terobosan dengan membuat kesepakatan antara para pihak yang terlibat - korban dan pelaku, serta dengan menggunakan kesepakatan. Rekonsiliasi melalui Piagam antara korban dan aparat militer yang terlibat dalam peristiwa tersebut merupakan upaya dari seluruh peserta penandatanganan untuk memberikan keutamaan dan kerukunan terhadap persaudaraan seluruh umat Islam. Penciptaan kebaikan di antara seluruh penandatanganan juga merupakan tujuan dari Piagam tersebut. *Islah* juga dapat dijelaskan sebagai semacam mediasi antara

korban dan pelaku untuk menyelesaikan konfrontasi di antara mereka, serta menyelesaikan kasusnya sebelum persidangan berlangsung. Dari analisis naratif terhadap televisi wawancara televisi pada Maret 2001, Dewi Wardah⁷ menafsirkan *Islah* sebagai cara untuk mengurangi "sakit kepala" yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di masa lalu melalui proses peradilan. *Islah* tersebut memuat kesepakatan para korban bahwa para terdakwa tidak akan dituntut melalui Pengadilan, serta akan menyelesaikan perkaranya sebelum persidangan berlangsung. Lebih lanjut, Dewi Wardah mengatakan bahwa *Islah* adalah cara bagi masyarakat yang sebagian besar kaum miskin untuk hidup nyaman dan damai, karena mereka tidak akan lagi diteror, diikuti, diintimidasi atau dijadikan komoditas politik. Mengambil opsi penyelesaian dengan menandatangani Piagam adalah cara yang terbaik bagi para korban dengan disabilitas, dan khususnya bagi anak-anak korban dan ahli warisnya. Penilaian keberadaan Piagam *Islah* tidak dapat terlepas dari narasi wawancara Rambe, serta penjelasan tentang *Islah*. Dari narasi tersebut, dapat kita refleksikan sarana keadilan transisional yang berpusat pada korban dalam kasus Tanjung Priok, dimana korban ingin menyelesaikan kasusnya tanpa merugikan siapapun, serta tidak ingin kasus tersebut hanya menjadi isu yang dibahas pada setiap proses pemilu. Penyelesaian kasus tersebut harus mencerminkan apa yang Rambe narasikan sebagai ajaran Islam tentang hubungan baik yang damai dalam menyelesaikan konflik di antara seluruh


⁷ Liputan6, "Dewi Wardah: *Islah* Adalah Pilihan Terbaik," <http://news.liputan6.com/read/9163/dewi-wardah-islam-adalah-pilihan-terbaik>, diakses pada 29 Oktober 2014. Dijelaskan Dewi Wardah adalah janda dari Amir Biki yang tewas saat peristiwa Tanjung Priok. Dewi juga merupakan ketua dari asosiasi para korban yang mengorganisir dan mempersatukan sebagian korban untuk menerima Piagam *Islah* sebagai suatu penyelesaian berdasarkan prinsip Islam.

pihak yang terlibat. Hal tersebut berhubungan dengan hasil yang tidak memuaskan dari mekanisme pengadilan bagi mereka, dimana seluruh terdakwa dibebaskan dan berdampak pada penghapusan permintaan restitusi dan rehabilitasi para korban, sebagaimana dimohonkan dalam tuntutan pidana jaksa. Dinarasikan bahwa proses pembuatan Piagam *Islah* dilaksanakan sebelum pengadilan Ad-hoc berlangsung. Namun, dari persidangan tersebut digambarkan bahwa para korban dan pembela HAM yang memberikan bantuan hukum kepada para korban Tanjung Priok memiliki harapan yang sangat berbeda kepada pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Akibat dari mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah melalui pengadilan Ad-hoc yang tidak memuaskan para korban dan para pembela HAM, maka kasus Tanjung Priok tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan pengadilan ataupun dengan melakukan transplantasi mekanisme keadilan transisional dari pengalaman negara lain. Mekanisme penyelesaiannya harus mendengarkan suara korban yang mencerminkan harapan mereka untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi, penyelesaiannya harus mencerminkan mekanisme yang berpusat pada korban dan tidak berpusat pada pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, dalam kasus ini adalah Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Utara, untuk membuat narasi baru tentang harapan para korban dalam menyelesaikan kasus tersebut.

B. Saran

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian-bagian terdahulu dan kesimpulan maka sebagai salah satu metode penyelesaian luar sidang atau mekanisme extra yudisial, maka *islah* dapat dijadikan sebagai metode

penyelesaian sebagaimana yang juga yang terdapat dalam KUHP dimana, dalam hal ini Pemerintah (Presiden dan DPR) perlu membentuk peraturan perundang-undangan tentang metode penyelesaian luar sidang atau *extra-judicial mechanisms*, dalam hal mana materi yang terdapat dalam ketentuan tersebut terkait islah adalah sebagai berikut:

- 
- a. Bahwa dalam Islah yang dituangkan dalam bentuk akta islah tetap harus didasarkan atas persetujuan para pihak dalam menandatangani perjanjian didasarkan pada kesungguhan, pertimbangan yang matang, kejernihan pikiran dan rasa tanggung jawab untuk kepentingan nasional dan generasi penerus. Persetujuan yang dibahas di atas mengenai seluruh proses penandatanganan pada Piagam dapat dikategorikan sebagai inisiatif berdasarkan keinginan untuk melihat ke depan.
 - b. Bahwa dalam komponen akta islah tersebut juga mengandung program rehabilitasi terhadap para korban atau jika akta tersebut terkait peristiwa yang berhubungan dengan Tindakan pemerintah maka agar pemerintah memberikan kompensasi dalam beberapa bentuk, sebagai indikasi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh korban. Pada bagian penutup Piagam *Islah*, para pihak menyampaikan harapan agar apa yang telah dicapai melalui *Islah* dapat menjadi model untuk menyelesaikan konflik lain yang belum terselesaikan.

Terkait dengan kasus Tanjung Priok maka saran khusus untuk kasus Tanjung Priok, bahwa mekanisme keadilan transisional yang berpusat pada korban sebagaimana disebutkan pada bagian tentang Pedoman Pendekatan PBB pada

Keadilan Transisional, tuntutan pidana telah dilakukan dengan membentuk pengadilan ad-hoc untuk Tanjung Priok, sehingga unsur ini dapat dihapus dari elemen Pedoman PBB. Namun, unsur pertama yang harus diambil adalah musyawarah daerah antara para korban dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memfasilitasi inisiatif-inisiatif terkait hak atas kebenaran. Melakukan pendekatan naratif terhadap kisah para korban dan mengadopsi Piagam *Islah* untuk menyusun kebijakan rekonsiliasi demi kepentingan dan kebutuhan yang berpusat pada korban, menjadi suatu keniscayaan untuk program reparasi. Sebagaimana dalam Piagam *Islah* yang berisi kombinasi dari pengampunan, perdamaian dan keadilan secara bersama-sama, maka pengungkapan kebenaran dalam istilah ini bukanlah untuk mencari fakta dalam persidangan lain, melainkan untuk membuat program reparasi. Pedoman PBB menyebutkan bahwa program reparasi tidak terbatas pada kompensasi moneter, tetapi juga tentang layanan medis dan psikologis, perawatan kesehatan dan dukungan pendidikan. Hal yang terpenting adalah bahwa program reparasi juga mencakup permintaan maaf publik dan pendirian monumen atau museum untuk mengenang kejadian tersebut. Selain diadopsi dalam Piagam *Islah*, ketentuan dalam piagam tentang pengampunan dan kompensasi moneter, dukungan pendidikan, layanan psikologis, permintaan maaf publik dan monumen peringatan peristiwa harus diperkuat dan ditambahkan juga ke dalam Piagam Baru atau Revisi. Mekanisme keadilan transisional diperlukan untuk mengakui dan menyikapi pendekatan program reparasi tersebut. Diperlukan pula keterlibatan konteks politik daerah bagi strategi penyelesaian yang memperhatikan kepentingan korban untuk mencapai dan mempertahankan

dukungan politik, serta menciptakan model penyelesaian yang mementingkan pihak korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di masa lalu.

